



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**RISALAH RAPAT DPRD**

HARI : Senin  
TANGGAL : 16 Januari 2023  
PUKUL : 09.30 Wita  
DIMULAI : 10.48 Wita  
BERTEMPAT : Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
JENIS RAPAT : Sidang Paripurna Ke - 3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
SIFAT RAPAT : Terbuka  
ACARA RAPAT :  
Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dan Persetujuan  
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 4 (empat) Buah Rancangan  
Peraturan Daerah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai  
Kartanegara Tahun 2022- 2041

**PEMBUKAAN RAPAT OLEH PIMPINAN RAPAT**

**Assalamualaikum.WR,WB.**

**Salam Sejahtera Bagi Kita Semua**

Sebelum Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Catatan :**

*Sekretaris DPRD telah membacakan Rekapitulasi Daftar hadir Anggota DPRD, sebagaimana terlampir.*

**1. PIMPINAN**

Terima Kasih kepada Sekretaris DPRD, yang telah membacakan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota Dewan, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama.

**I. PIMPINAN RAPAT**

**1. N a m a : H. Alif Turladi, SE**

**2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara**

**II. SEKRETARIS RAPAT**

**1. N a m a : H. M. Ridha Darmawan.SP.,MP**

**2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara**

**III. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Golongan Karya	: 13 Orang
2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya	: 7 Orang
3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 7 Orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 Orang
5. Fraksi Amanat Nasional	: 5 Orang
6. FraksiPPP-PKS	: 4 Orang
7. Fraksi NHP	: 4 Orang
<b>J u m l a h</b>	<b>: 45 Orang</b>

**V. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Golongan Karya	: 10 Orang
2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya	: 7 Orang
3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 4 Orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 Orang
5. Fraksi Amanat Nasional	: 5 Orang
6. FraksiPPP-PKS	: 3 Orang
7. Fraksi NHP	: 4 Orang
<b>J u m l a h</b>	<b>: 37 Orang</b>

**VI. JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Golongan Karya	: 3 Orang
2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya	: - Orang
3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3 Orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang
5. Fraksi Amanat Nasional	: - Orang
6. Fraksi PPP-PKS	: 1 Orang
7. Fraksi NHP	: - Orang
<b>J u m l a h</b>	<b>: 8 Orang</b>

Yaitu :

1. Abdul Rasid,SE.,M.Si
2. Didik Agung Eko Wahono
3. Herry Asdar,SE.,M.Si
4. Dayang Marisa Ardani,S.Sos
5. H. Abdul Rachman,SH
6. Baharuddin,SE
7. Khoirul Mashuri
8. Pujiono

**VI. JALANNYA RAPAT / PEMBICARAAN**

**1. PIMPINAN**

Sesuai dengan Daftar Hadir Anggota DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD, Rapat Paripurna ke -3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari ini dihadiri sebanyak 37 orang Anggota Dewan Yang Terhormat dan yang tidak hadir karena ijin / sakit / tugas luar dan lainnya sebanyak 8 orang.

Dengan demikian sesuai rekapitulasi absensi kehadiran, maka jumlah ini telah memenuhi quorum untuk membuka Rapat kita pada hari ini Senin, 16 Januari 2023

***Rapat Paripurna yang terhormat,***

Sebelum Rapat dibuka secara resmi, terlebih dahulu kami mengajak Saudara-Saudara berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

**Berdo'a ditempat mulai. ....**

**Catatan :**

*Berdo'a ditempat telah dilaksanakan*

**2. PIMPINAN**

***Selesai dan terima kasih.***

Diawali dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim**, maka Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 16 Januari 2023 resmi dibuka.

..... **Palu diketuk 3 X** .....

- **Yang terhormat Sdr. Bupati Kutai Kartanegara.**
- **Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati Kutai Kartanegara**
- **Yang kami hormati Sdr-Sdr Wakil Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.**
- **Yang kami hormati Sdr-Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- **Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara -beserta Para Asisten dan Staf Ahli Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- **Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- **Yang kami hormati Sdr-Sdr. Kepala Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**
- **Yang kami hormati Sdr. Ketua Organisasi masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita serta Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- **Yang kami hormati Para Wartawan baik Media Cetak maupun Elektronik, hadirin para undangan yang berbahagia.**

**Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala limpahan Rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang terhormat ini dalam Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan acara Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Kartanegara Tahun 2022- 2041

***Hadirin Paripurna yang berbahagia,***

Sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 4 (empat) buah raperda dimaksud telah melalui mekanisme pembahasan dan pengkajian baik secara internal Panitia Khusus maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa proses pembentukan raperda ini telah melewati pembahasan dan pengkajian yang cukup panjang, dan sebagai bentuk tugas dan fungsi DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan.

Selanjutnya Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Kota Pasal 52 poin (h) yang menyatakan bahwa fungsi tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

Terkait dengan 4 ( empat ) Buah Raperda tersebut seharusnya disampaikan oleh Panitia Khusus namun berdasarkan ketentuan yang mengatur masa kerja panitia khusus sudah selesai masa tugasnya sehingga diambil alih oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) karena sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka mengacu pada ketentuan tersebut Ketua Bapemperda (atau yang mewakili) akan menyampaikan laporan terkait 4 ( empat ) buah rancangan tersebut.

### **Interupsi :**

- Hamdan,A.Md (Fraksi Golkar) : Assalamualaikum Wr.Wb. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait raperda RTRW kami dari internal fraksi Golkar tidak pernah mendiskusikan. Apa yang kami sampaikan dan kapasitas saya sebagai anggota DPRD dapil 4.hal yang perlu disampaikan pengesahan draf tentang RTRW mengingat hal ini saya bagian daripada anggota pansus tersebut. Saya meminta untuk pengesahan draf tentang pansus RTRW ditunda. Karna kenapa, bagi kami sangat prinsip, samboja barat dan samboja induk. Didalam draf itu dinyatakan bahwa ke 2 daerah ini ditiadakan (samboja barat & samboja induk) yang perlu didiskusikan secara mendalam sebelum ini disahkan. Karna kenapa, kalau kita mengacu & mempelajari mendalam tentang UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu kota negara kemudian turunannya Perpres 63 & 64 kemudian didalam penjabarannya disitu ada wilayah perencanaan 1 s/d 8. Kemudian disitu dicantumkan bagaimana ada titik inti. Tentu kita tidak menginginkan dalam proses pembangunan untuk samboja barat & samboja induk ini menjadi ganjalan untuk mendapatkan APBD dari kabupaten Kutai Kartanegara .Yang kita pahami dan proses pembangunan yang diprioritaskan saat ini adalah wilayah inti. Tentu proses pembangunan yang sifarnya prinsip dan secara langsung kemasyarakatan dan kelompok kelompok kecil. Sehingga kami meminta dan memohon untuk didiskusikan ulang atau dibicarakan. Tentu keterlibatan daalam hal ini pemerintah dan kami sabagai wakil masyarakat. Masalah ini sudah menjadi pembicaraan dilevel masyarakat samboja barat dan samboja induk. Sehingga lebih evektif dan efesiennya kami berharap untuk ditunda dulu pengesahannya.
- H. Alif Turiadi,SE (pemimpin rapat) : terima kasih atas masukkannya . terkait dengan raperda RTRW tentu ini merupakan domain dari ketua Bapemperda. Dimohonkan agar kepada ketua bapemperda untuk menyampaikan perihal raperda RTRW tersebut. Kami persilakan.
- Ir. H.Ahmad yani ST,SE.,M.Si (Fraksi PDI-P): Assalamualaikum Wr.Wb. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terkait dengan yang dipersoalkan oleh Fraksi Golkar tentu menjadi atensi bersama, tapi pada intinya perlu kami jelaskan bahwa raperda RTRW ini sudah 1 tahun dibahas

dan tentunya sebelum keluar persetujuan, substansi Kementerian ATR/BPN itu didahului dengan persetujuan oleh bupati itu sendiri, sekaligus dengan peta-peta yang ada di raperda RTRW. Dan memang menjadi kesepakatan provinsi dan kabupaten Kutai Kartanegara bahwa memang ke 2 wilayah itu tidak diperbolehkan lagi ada di peta RTRW / draf RTRW. Ini pemerintah pusat berdasarkan pada perpres dan PP yang ada, tapi tentunya hari ini saudara kami dari fraksi Golkar Pak Hamdan sebenarnya anggota pansus RTRW itu sendiri, yang memang dipersoalkan hanya 2 wilayah tidak diakomodir di RTRW. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun kita tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan draf yang dibuat oleh bupati itu sendiri dan kemudian turun menjadi Per-sub dan tentu juga ini sudah memasuki bulan Januari sementara Per-sub sudah keluar di bulan Desember yang lalu sehingga kita masih ada waktu sebulan atau tidak sampai sebulan. Kalau ini juga tidak kita sepakati atau tidak disetujui otomatis akan diambil alih oleh pemerintah pusat yang akan kembali dalam bentuk bukan lagi perda tetapi Perpres (peraturan presiden). Jadi menolak atau tidak itu sama, sepakat atau tidak sepakat sama. Tetapi yang menjadi problem bahwa DPR dan bupati dianggap tidak bekerja dalam hal menyelesaikan RTRW ini. Ini juga sama seperti perda APBD setelah disetujui dievaluasi oleh provinsi dan sampai ke pusat. Kita ini hanya melaksanakan dan sepakat dengan draf yang ada berupa Per-sub. Oleh karena itu nanti kita bisa tolak dan tidak usah diundangkan serta bupati/wakil bupati & DPRD berani menolak tersebut. Tetapi tidak menolak terkait draf pengajuan, karena draf pengajuan itu nanti menjadi dasar kita berikan koreksi dan perbaikan artinya itu belum diundangkan, sebelum dievaluasi setelah itu dianggap klar sepakat bupati/wakil bupati serta DPRD secara keseluruhan itu baru bisa diundangkan. Tetapi juga nanti kembalinya ke DPRD & Bupati melalui Wakil Bupati. Harapan kami kalau kita tunda, silakan saja tetapi kalau misalnya akan dipertanyakan karena ini sudah menjadi perpres ketika 2 kec. tersebut dikeluarkan apa konsekuensinya, seperti apa RPJMDnya, dan lain sebagainya. Mungkin lebih baik, usulan kami kita sepakati drafnya, dasar inilah yang menjadi kesepakatan baru bisa kita mengajukan untuk dievaluasi. Kalau kita tidak sepakat tentang pengajuan,

untuk evaluasi tidak dilakukan. Ketika jatuh tempo sampai bulan febuari itu akan diambil alih oleh pusat. Itu saja masukan kami.

- H. Alif Turiadi, SE (pemimpin rapat) : terima kasih kepada sdr, H. ahmad yani yang telah menanggapi terkait RTRW.
- Budiman : kami menyambung apa yang disampaikan oleh pak hambadn tadi tentang raperda RTRW. Kami tidak mengenal 2 wilayah tersebut hilang (samboja induk & samboja barat ). Kami tidak pernah membahas itu tiba-tiba disetujui atau disahkan.mengacu apa yang disampaikan oleh pak hamdan tadi. Kawasan strategi nasional IKN maupun Per-sub harapan kami kalau bisa ditunda dulu karna ini masih ada waktu biarkan kami konsultasi lagi.
- M. Saleh : Menyambung dari teman teman dapil 4 terkait RTRW saran dari saya agar 2 wilayah ini tetap dimasukan. Tadi kami dapat informasi dari ketua bapemperda nantinya akan direvisi juga oleh provinsi. Kalaupun kita mengeluarkan 2 wilayah tersebut bagi pemerintah kutai kartanegara sangat besar terutama nantinya berkaitan dengan pembangunan yang akan dilakukan 2 wilayah tersebut. 1/3 dana bagi hasil itu berasal dari samboja barat & samboja induk. Dan misalnya 2 wilayah tesbut dikeluarkan otomatis DBH kita akan berkurang 1/3 nya.
- H. Alif Turiadi, SE : terima kasih atas masukannya. Tentunya kembali lagi akan saya tawarkan apakah raperda RTRW ini akan kita setuju dikonsultasikan kembali ke otoritas IKN.....

Catatan : secara aklamasi Menyetujui untuk dikonsultasikan

.....IX.....

- Ir. H.Ahmad yani ST,SE.,M.Si (Fraksi PDI-P) : Seharusnya dibaca dulu laporannya baru menolak. Tetapi ini bagian dari demokrasi kita harap dan mudah mudahan jangan sampai setelah konsultasi kembali ke awal. Setelah kawan kawan konsultasi mungkin akan sepakat. Tentu draf ini adalah draf yang juga bagian dari pemerintah provinsi. Provinsi juga tidak bisa menolak apalagi kutai kartanegara dan tentu sudah menjadi persetujuan substansi, persetujuan substansi ini adalah semua lintas kementerian bukan hanya kementerian ATR/BPN saja, semua kementerian. Sepakat 2 kecamatan

tersebut tidak boleh dimasukan. Kalau dimasukan pembangunan IKN terhalang dan menjadi persoalan.

- Hamdan,A.Md : itu pendapat dari pak yani, tetapi lintas kementerian juga bertabrakan terkait itu. Baru kemaren malam kami bertemu dengan kementerian dalam negeri merekapun memprotes. Artinya kami mencari materi yang luas lagi terkait hal ini bukan kesimpulan.
- H. Alif Turiadi, SE : ini akan menjadi perhatian kita bersama sama.

Untuk itu Kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (atau yang mewakili) kami persilahkan.....

Catatan :

*Yth. Sdr. telah menyampaikan, sebagaimana terlampir.*

### **3. PIMPINAN**

Terimakasih kepada Sdr. Firnadi Ikhsan,S.Si yang telah membacakan laporannya. Setelah kita dengarkan dan kita simak bersama laporan Ketua Bapemperda (atau yang mewakili) tentang 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

#### **Interupsi :**

- Ir. H.Ahmad yani ST,SE.,M.Si (Fraksi PDI-P): karena ini harus kita putuskan kita harap ini ada waktu atau diskor dulu terkait raperda RTRW. Karena ini sebenarnya , cara kita agar raperda ini bisa dievaluasi dan dibawa ke gubernur. Tapi kalau ini tidak disepakati, itu tidak akan berproses dan jadi problem . Kami mewakili Bapemperda sekaligus fraksi PDI-P supaya rapat ini diskor. Setuju / tidak setuju silakan, kita musyawarah mufakat. Tidak dapat dipaksa dan misalnya kalau perlu voting. Ini kan problem daerah. Kembali lagi kami hanya tidak menginginkan ini diambil oleh pusat dan proses ini ditunggu agar cepat dievaluasi. Dan tidak akan dievaluasi kalau tidak ada kesepakatan diparipurna.
- H. Alif Turiadi, SE : Untuk mempersingkat waktu saya tawarkan apakah rapat ini kita skor selama 5 menit.....

Catatan : secara aklamasi menyetujui rapat diskor

.....Ix.....

- skor dimulai 11.24 Wita,
- skor dicabut 11.46 Wita.
- Hamdan, A.Md :Karena ini sangat krusial & prinsip bagi kami disamboja. Sehingga ini bukan waktu yang sifatnya diskor saja bukan juga memakai menit untuk mengambil keputusan. Kami butuh waktu panjang untuk berdiskusi terkait itu, sehingga terang benderang masalah itu. Sehingga apa yang kami kwatirkan itu tidak menjadi problem kedepannya. Sesungguhnya kami tidak menghambat RTRW itu sendiri. Yang kami tau RTRW provinsipun saat ini belum disahkan. Kenapa kita harus seakan akan ada target yang akan kita capai. Jadi saya katakan jikalau pusat atau jakarta memutuskan atau sebagainya disaat kita berdiskusi segala sesuatu keputusannya tetap kembali kedaerah. Mereka hanya mengaminkan selama tidak melanggar regulasi diatasnya. Saya berkesimpulan bahwa ini bukan butuh waktu diskor tetapi butuh waktu utntuk ditanggihkan . terima kasih.
- H. Alif Turiadi, SE : tentu ini juga menjadi keputusan kita bersama karena DPR sifatnya kolektif Kolegial. Tetap saya mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

**Untuk itu saya tawarkan, Apakah 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang :**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal

**Dapat Disetujui Menjadi Peraturan Daerah ?**

**Catatan :**

- Secara aklamasi Paripurna menyetujui

----- **Palu diketuk 1x** -----

4. Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Kartanegara Tahun 2022- 2041 untuk dikonsultasikan kembali.

**Catatan :**

- Secara aklamasi Paripurna menyetujui untuk dikonsultasikan

**4. PIMPINAN**

Setelah 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah telah mendapatkan Persetujuan dari Paripurna Yang Terhormat, maka dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan dan Surat Keputusan DPRD terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Untuk tertibnya acara ini kami minta Protokol untuk memandunya, kami persilahkan.

**PROTOKOL :**

- (Acara Penandatanganan)

**5. PIMPINAN**

***Hadirin yang kami hormati,***

Setelah disetujuinya 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, maka Persetujuan ini akan menjadi dasar bagi Bupati untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya.

**6. PIMPINAN**

***Hadirin yang kami hormati,***

Demikian Rapat Paripurna kita pada hari ini, dan sebelum Rapat ini ditutup sekali lagi kami mengajak Saudara-Saudara berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

**Berdo'a ditempat mulai.....**

**Catatan :**

*Berdo'a ditempat telah dilaksanakan*

**8. PIMPINAN**

***Selesai dan terima kasih,***

Dengan mengucapkan **Alhamdulillah Rabbil'alamin**, maka Rapat Paripurna ke  
- 3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 16 Januari  
2023 dengan ini resmi ditutup.

..... **Palu diketuk 3 X** .....

**Wabillahi Taufik Walhidayah.....**  
**Wassalamu' allaikum Wr, Wb**

VII. RAPAT DITUTUP PUKUL : 11. 50 Wita


Tenggarong, 16 Januari 2023

PIMPINAN RAPAT  
WAKIL KETUA DPRD



**H. ALIF TURIADI,SE**

SEKRETARIS RAPAT  
SEKRETARIS DPRD



**H. M. RIDHA DARMAWAN,SP., MP.**